



P U T U S A N

Nomor : 24 / Pid.B / 2015 / PN Pbg.

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Perkara Pidana dalam Perkaranya Terdakwa :

ALI IMRON AL.IMRON Bin ASMUNI Dkk.



Putusan : 08 April 2015

Isi Putusan : Pidana Penjara masing-masing selama 3
(Tiga) bulan 15 (limabelas) hari;

Mengena putusan tanggal : 08 April 2015

Hakim Ketua : IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.

Hakim Anggota I : ARIEF YUDIARTO, SH. MH.

Hakim Anggota II : AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.

Panitera Penggati : IMAM WIDIANTO, SH.

Jaksa Penuntut Umum : HARYANTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2015/PN.Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ALI IMRON AL. IMRON Bin ASMUNI ;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 15 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sokawera RT 04 RW 07 Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerajaan : BURUH ;
Pendidikan : SMP ;
- II. Nama lengkap : **DARSONO AL. EHE BIN MAD SUJARI ;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 07 Januari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karangtengah Rt 06 Rw 05 Kecamatan
Cilongok Kabupaten Banyumas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerajaan : BURUH ;
Pendidikan : SD ;

**Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015, diperpanjang sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;



3. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015, diperpanjang sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan 3 Juni 2015 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal

1 April 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALI IMRON al. IMRON bin ASMUNI dan terdakwa 2. DARSONO al. EHE bin MAD SUJARI bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. ALI IMRON al. IMRON bin ASMUNI dan terdakwa 2. DARSONO al. EHE bin MAD SUJARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warns hitam kombinasi merah tahun 2007, No. Pol. Yang terpasang B- 6480-KMC, No. Ka MH32P20047K429905, No. Sin. 2P2429814 Dikembalikan kepada saksi Sukman ;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa 1. ALI IMRON al.IMRON bin ASMUNI bersama-sama terdakwa 2.DARSONO al. EHE bin MAD SUJARI pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi NUR KHOLIS al.NUR bin DASUKI (disidangkan tersendiri) bersama dengan saudara SUPRI Alias GELLING (daftar pencarian orang) awalnya mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu saksi Nur Kholis dengan saudara SUPRI Alias GELLING (daftar pencarian orang) mengendarai SPM yamaha Mio J milik saudara SUPRI menuju daerah Purbalingga untuk mencari sasaran berupa sepeda motor yang sedang diparkirkan di pinggir jalan/pinggir sawah dengan posisi saksi Nur Kholis sebagai joki dan saudara SUPRI membonceng, pada saat saksi Nur Kholis bersama saudara SUPRI melintasi Jl. Raya Kec. Kutasari saudara SUPRI melihat ada sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2008 No. Pol. R-5954-VC milik saksi korban Sukman yang sedang diparkir di pinggir jalan, lalu saksi Nur Kholis dan saksi Supri mendekati sepeda motor yamaha jupiter tersebut dengan jarak 20 meter. Selanjutnya saudara SUPRI turun dari sepeda motor langsung menggunakan KUNCI leter T untuk menghidupkan sepeda motor yamaha jupiter z tersebut, sedangkan saksi Nur Kholis menunggu sambil mengawasi lingkungan. Setelah sepeda motor yamaha jupiter Z tersebut hidup

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



lalu saudara SUPRI pergi ke arah Purwokerto dan saksi Nur Kholis mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah orang tua saudara SUPRI di Desa Karanggude Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, sepeda motor yamaha jupiter Z tersebut di titipkan di rumah orang tua saudara Supri, lalu saksi Nur kholis diantar pulang oleh saudara SUPRI.

- Bahwa setelah saksi Nur Kholis berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah Nopil. R 5954 VC tersebut lalu sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saudara Akhmad Makhmudin al.Udin setelah sepeda motor diterima saudara Akhmad Ma khmudin al.Udin lalu sepeda motor tersebut oleh saudara Akhmad Makhmudin al.Udin ditawarkan lagi kepada terdakwa 2. DARSONO dan oleh terdakwa 2. DARSONO menyanggupi untuk mencari pembeli.
- Bahwa, terdakwa 1. ALI IMRON al.IMRON bin ASMUNI sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa 2. DARSONO al.EHE bin MAD SUJARI dan terdakwa 2. DARSONO tahu biasa dalam jual beli sepeda motor, kemudian pada tanggal 20 Desember 2014 terdakwa 1. ALI IMRON, SMS kepada terdakwa 2. DARSONO "ada motor gak yang murah dan aman" terdakwa 2. DARSONO menjawab "ya ada, motor milk UDIN" kemudian terdakwa 2.DARSONO datang kerumah terdakwa 1. ALI IMRON dengan membawa sepeda motor yamaha jupiter Z tersebut, lalu terdakwa 2. DARSONO pergi, lalu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa 1. ALI IMRON menemui saudara Akhmad Makhmudin al.Udin di jalan pertigaan Desa Penembangan Kec. Cilongok Kab. Banyumas untuk membayar sepeda motor yamaha Jupiter Z tersebut sebesar Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor dibayar oleh terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 diberi uang dari saudara Akhmad Makhmudin al.Udin sebesar Rp.100.000,- selanjutnya perbuatan para terdakwa diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUKMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengadili perkara tersebut ;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SUKMAN Bin SUNARJO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 10.30 wib di jalan raya masuk Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nomor Polisi R-5954-VC,
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mencari rumput, kemudian sepeda motor saksi parkir di pinggir jalan dengan terkunci stang dan saksi pergi ke tengah ladang untuk mencari rumput, kurang lebih 15 menit saksi melihat kearah sepeda motor saksi diparkir sudah tidak ada;
- Bahwa jarak sepeda motor dan saksi cari rumput sekitar 50 meter;
- Bahwa setelah saksi tahu sepeda motor hilang saksi kemudian menelpon kakak saksi yang bernama RIBUT WALUYO ALIAS RIBUT BIN SUNARJO, lalu Saksi dan kakak saksi berboncengan sepeda motor berusaha mencari keliling desa Sumingkir, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Sepeda motor saksi ketemu 1 minggu setelah kejadian yaitu tanggal 17 Desember 2014, Saksi ditelepon oleh Polisi bahwa sepeda motor telah ketemu tetapi tidak dikasih tahu siapa yang telah mencuri;
- Bahwa saat ini ada perubahan pada sepeda motor saksi yaitu Plat di ganti dari R menjadi B ;
- Bahwa yang menjadi ciri sepeda motor saksi adalah selebor belakang dipotong ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik ayah saksi yang baru dibeli sekitar sebulan sebelum hilang seharga Rp. 10.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : RIBUT WALUYO Als. RIBUT Bin SUNARJO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah adik saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nomor Polisi R-5954-VC ;
- Bahwa saksi tahu adik saksi kehilangan sepeda motor karena ditelepon oleh adik saksi bahwa telah kehilangan sepeda motor ;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



- Bahwa Adik saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 10.30 wib di jalan raya masuk Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, pada waktu itu adik saksi sedang mencari rumput dan motor diparkir di pinggir jalan sekitar 50 meter, kemudian sekitar 15 menit motor telah tidak ada ditempat dan adik saksi langsung menelepon saksi lalu Saksi dan adik saksi berboncengan sepeda motor berusaha mencari keliling desa Sumingkir, tetapi tidak ketemu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III : SUNARJO Als. NASAM Bin MADRAWI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah anak saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nomor Polisi R-5954-VC ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 10.30 wib di jalan raya masuk Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, pada waktu itu anak saksi sedang mencari rumput dan motor diparkir di pinggir jalan sekitar 50 meter ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi baru beli sekitar sebulan sebelum hilang seharga Rp. 10.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik yang dibacakan di persidangan karena saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu :

Saksi : AKHMAD MAKHMUDIN Als. UDIN Bin AKHMAD SUTARJO :

- Bahwa saksi adalah perantara jual beli sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nomor Polisi R-5954-VC, No. rangka MH32P20047K429909, Nomor mesin 2P2429814 ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. NUR KHOLIS alias NUR ;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor dari sdr. NUR KHOLIS alias NUR hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekitar jam 10.00 WIB di Lapangan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



- Bahwa setelah saya menerima sepeda motor tersebut, kemudian saya menawarkan kepada saudara terdakwa Darsono dan Darsono menyanggupi mencari pembeli;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Darsono sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa Ali Imron seharga Rp 2.900.000,- ;
- Bahwa dari uang tersebut yang Rp. 2,200.000,- saksi serahkan kepada Nur Kholis sedangkan yang Rp. 500.000,- untuk saksi dan yang Rp. 100.000,- saya serahkan untuk terdakwa Darsono ditambah Rp. 100.000,- untuk operasional terdakwa Darsono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi : NUR KHOLIS Als. NUR Bin DASUKI :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah mengambil sebuah sepeda motor Yupiter Z warna merah kombinasi hitam, No. Polisi yang terpasang lupa dengan letter R-C;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Yupiter Z warna merah kombinasi hitam tersebut pada hari RABU tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 09.30 wib di pinggir jalan raya pedesaan daerah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga bersama dengan saudara Supri alias Gelung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah saudara Supri alias Gelung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor Yupiter Z tersebut milik siapa yang jelas bukan milik saksi dan mengambil tanpa ijin dahulu dari yang punya;
- Bahwa kendaraan Yupiter Z saksi jual kepada sdr. Akhmad Makhmudin al Udin sebesar Rp. 2.200.000,-;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh sdr. Akhmad Makhmudin al. Udin sepeda motor Yupiter Z tersebut ditawarkan kepada terdakwa Darsono untuk dicarikan pembeli dan oleh Darsono dijual kepada terdakwa Ali Imron al. Imron seharga Rp. 2.900.000,- dan Darsono mendapatakan Rp. 100.000,- ditambah Rp. 100.000,- untuk operasional sedangkan Akhmad Makhmudin mendapatkan Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge) ;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa saya membeli sepeda motor Yupiter Z No Polisi tidak hafal warna merah hitam dari sdr. Akhmad Makhmudin alias Udin melalui perantara Terdakwa Darsono seharga Rp. 2.900.000,-;
- Bahwa saya pada waktu membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saya tahu bahwa membeli sepeda motor harus dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa saya tahu bahwa saya membeli sepeda motor tidak sesuai dengan harga pasaran karena kalau dilengkapi surat-surat minimal Rp. 8.500.000,-;

Terdakwa II :

- Bahwa saya diperiksa sehubungan telah menjadi perantara jual beli sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah kombinasi hitam hasil curian ;
- Bahwa saya menjadi perantara dari sdr. Akhmad Makhmudin alias Udin yang meminta dicarikan pembeli sepeda motor dan saya tawarkan kepada Terdakwa Ali Imron;
- Bahwa saya menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- tetapi akhirnya dibayar oleh terdakwa Ali Imron seharga Rp. 2.900.000,-;
- Saya mendapat Rp. 100.000,- kemudian dikasih lagi Rp. 100.000,- katanya untuk operasional ;
- Bahwa saya mendapatkan sepeda motor tersebut sekitar satu minggu atau sekitar tanggal 21 Desember sekitar pukul 10.000 Wib di rumah Akhmad Makhmudin als. Udin di desa Kalisari Kecamatan Cilongok ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saya tawarkan kepada sdr. Ali Imron als. Imron ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nopol yang terpasang B-6480-KMC, NoKa MH32P20047K429905, Nosin 2P2429814 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 10.30 wib di jalan raya masuk Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, saksi SUKMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nomor Polisi R-5954-VC,
- Bahwa pada waktu itu saksi SUKMAN sedang mencari rumput, kemudian sepeda motor diparkir di pinggir jalan dengan terkunci stang lalu saksi SUKMAN pergi ke tengah ladang untuk mencari rumput, kurang lebih 15 menit saksi SUKMAN melihat kearah sepeda motor diparkir sudah tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa II oleh sdr. Akhmad Makhmudin diminta untuk mencarikan pembeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 milik saksi SUKMAN yang diambil oleh sdr. Nur Kholis ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II ditawarkan kepada Terdakwa I seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dibayar oleh Terdakwa I seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa atas hasilnya mencari pembeli, Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang operasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum guna menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum untuk kemudian dapat dinyatakan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.

**Unsur ke-1 : Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I ALI IMRON AL. IMRON Bin ASMUNI, dan Terdakwa II DARSONO AL. EHE BIN MAD SUJARI di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa II oleh sdr. Akhmad Makhmudin diminta untuk mencari pembeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 milik saksi SUKMAN yang diambil oleh sdr. Nur Kholis. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II ditawarkan kepada Terdakwa I seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dibayar oleh Terdakwa I seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat. Bahwa atas hasilnya mencari pembeli, Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang operasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa I adalah membeli sesuatu barang / benda berupa sepeda motor dari

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II adalah menjual sesuatu barang / benda dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua di atas yang telah terpenuhi, Terdakwa I telah membeli sesuatu barang / benda berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tersebut dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan kepada Terdakwa I. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut mengetahui atau secara patut harus dapat menduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa II diminta oleh sdr. Akhmad Makhmudin untuk mencari pembeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah. Bahwa para Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat oleh karenanya ditawarkan dengan harga di bawah pasaran ;

Menimbang, bahwa dengan ditawarkannya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah milik saksi SUKMAN tersebut oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan kemudian akhirnya dibeli oleh Terdakwa I tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan dengan harga di bawah pasaran, maka sudah sepatutnya para terdakwa mengetahuinya atau secara patut harus dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan. Dengan demikian menurut Majelis, unsur ketiga dakwaan penuntut umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



hukumnya Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia, oleh karenanya kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, dan untuk dapat dilaksanakannya putusan ini, maka kepada Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nopol yang terpasang B-6480-KMC, NoKa MH32P20047K429905, Nosin 2P2429814, akan dikembalikan kepada saksi SUKMAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk mendidik agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak dilakukan oleh masyarakat yang lain, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ALI IMRON AL. IMRON Bin ASMUNI, dan Terdakwa II DARSONO AL. EHE Bin MAD SUJARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALI IMRON AL. IMRON Bin ASMUNI, dan Terdakwa II DARSONO AL. EHE Bin MAD SUJARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah tahun 2007 Nopol yang terpasang B-6480-KMC, NoKa MH32P20047K429905, Nosin 2P2429814, dikembalikan kepada saksi SUKMAN ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari RABU, tanggal 8 APRIL 2015 oleh kami IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., selaku Hakim Ketua, ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H., dan AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim anggota tersebut, didampingi oleh IMAM WIDIANTO, S.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.



Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri oleh HARYANTA, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Para Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :



ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua


IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.


AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.

Panitera Pengganti


IMAM WIDIANTO, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)